

**ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP TINDAK
PIDANA KAMPANYE HITAM DALAM UNDANG-UNDANG
NOMOR 07 TAHUN 2017 TENTANG PEMILU**

SKRIPSI

Oleh:

Suhli

NIM. C93215114



**Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Fakultas Syariah dan Hukum
Jurusan Hukum Publik Islam
Prodi Hukum Pidana Islam
Surabaya
2019**

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya:

Nama : Suhli
NIM : C93215114
Fakultas : Syariah dan Hukum
Jurusan : Hukum Publik Islam
Prodi : Hukum Pidana Islam
Judul Skripsi : Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Kampanye Hitam dalam Undang-undang nomor 07 Tahun 2017 Tentang Pemilu

Dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian karya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 29 Mei 2019

Saya yang menyatakan,



[Handwritten signature]
Suhli

NIM. C93215114

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Bahwa Skripsi Yang ditulis oleh Suhli, NIM C93215114 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqosahkan.

Surabaya, 28 Maret 2019

Pembimbing




Wahid Hadi Purnomo, MH
NIP.197410252006041002

PENGESAHAN


Skripsi yang ditulis oleh Suhli NIM. C93215114 ini telah dipertahankan didepan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Selasa, 14 Mei 2019, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syariah.

Majelis Munaqasah Skripsi:


Penguji I


Wahid Hadi Purnomo.,MH
NIP. 197803102005011004

Penguji II


Drs. Aeh Yasin.,M.Ag.
NIP.196707271996031002

Penguji III


Drs. H.M.Faishol Muhib., M.Hum
NIP. 195812301988021001

Penguji IV


Siti Tatmainnul Qulub.,M.Si
NIP.198912292015032007

Surabaya, 24 Juni 2019

Mengesahkan, Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Dekan,





**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN**

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax. 031-8413300 E-mail: perpus@uinsby.ac.id

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai civitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini,
saya:

Nama : Suhli
NIM : C93215114
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum Pidana Islam
E-mail : msuhli1418@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan
UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah:

Skripsi Tesis Disertasi Lain-lain(.....)

Yang berjudul:

**ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP TINDAK PIDANA KAMPANYE
HITAM BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 07 TAHUN 2017 TENTANG
PEMILU**

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini
Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih media/formatkan,
mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikan, dan
menampilkan/mempublikasikan di internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan
akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai
penulis/pencipta dan/atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN
Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak
Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya. 07 Juni 2019

Penulis



Suhli

ABSTRAK

Skripsi yang berjudul “Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana kampanye hitam dalam Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2017 Tentang Pemilu” ini merupakan penelitian kepustakaan untuk menjawab pertanyaan tentang bagaimana konsep kampanye hitam menurut Undang-undang Nomor 07 Tahun 2017 dan Hukum Pidana Islam? Dan bagaimana Hukuman bagi pelaku kampanye hitam menurut Hukum Pidana Islam ?

Model riset yang digunakan untuk menjawab permasalahan tersebut adalah pendekatan kualitatif. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi pustaka. Data yang dikumpulkan dihimpun melalui pembacaan dan kajian teks (*text reading*), yang selanjutnya disusun dan kemudian dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif analisis dengan pola pikir deduktif

Hasil penelitian menunjukkan pertama, konsep yang terdapat dalam Hukum Pidana Islam yang terkait dengan kampanye Hitam adalah *Ghībah* dan *Namīmah*, dimana keduanya merupakan perbuatan yang perlu dijauhi karena sangat jelas larangannya dalam Islam. Kedua, dalam Undang-undang Nomor 07 Tahun 2017 tentang pemilu pada pasal 280 menjelaskan perihal larangan-larangan yang tidak boleh dilakukan ketika kampanye Pemilu, sedangkan sanksinya dijelaskan dalam pasal 521 dimana hukuman bagi pelaku kampanye hitam adalah pidana penjara paling lama 2 tahun dan denda paling banyak 24 juta rupiah, sementara kampanye hitam dalam Hukum Pidana Islam dihukumi *ta’zīr*.

Sejalan dengan kesimpulan di atas, maka kepada semua pihak disarankan agar mengedepankan etika dalam hal berkampanye, kampanye merupakan hal yang lumrah di Negara demokrasi selama masih menaati aturan-aturan Hukum yang berlaku. Semua ini tidak lain agar masyarakat bisa terdidik dalam hal bersosial maupun berpolitik.

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iii
PENGESAHAN.....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	v
ABSTRAK.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TRANSLITERASI.....	ix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Identifikasi Masalah.....	8
C. Batasan Masalah.....	8
D. Rumusan Masalah.....	9
E. Kajian Pustaka/Penelitian Terdahulu.....	9
F. Tujuan Penelitian	11
G. Kegunaan Hasil Penelitian.....	11
H. Definisi Operasional.....	12
I. Metode Penelitian	14
J. Sistematika Pembahasan.....	17
BAB II KAMPANYE HITAM DALAM HUKUM PIDANA ISLAM	
A. Kampanye.....	19
B. Kampanye Hitam.....	22
C. Hukum Pidana Islam.....	23
D. Konsep Kampanye Hitam dalam Hukum Pidana Islam.....	32
1. Konsep <i>Ghibah</i>	
2. Konsep <i>Namimah</i>	

BAB III KAMPANYE HITAM DALAM UU NOMOR 07 TAHUN 2017 TENTANG PEMILU	
A. Karakteristik Kampanye Hitam.....	38
B. Peran Bawaslu dan DKPP untuk Mencegah Kampanye Hitam....	41
C. Sanksi Bagi Pelaku Tindak Pidana Kampanye Hitam.....	46
BAB IV ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP TINDAK PIDANA KAMPANYE HITAM BERDASARKAN UU NOMOR 07 TAHUN 2017 TENTANG PEMILU	
A. Konsep Kampanye Hitam dalam Hukum Pidana Islam dan UU Nomor 07 Tahun 2017 Tentang Pemilu.....	50
B. Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Kampanye Hitam dalam UU Nomor 07 Tahun 2017.....	54
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	57
B. Saran.....	58
Daftar Pustaka.....	59
Lampiran.	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Salah satu wujud dalam pemerintahan yang demokratis adalah dengan adanya kehidupan partai politik. Setelah partai politik maka dilanjutkan dengan adanya ketentuan umum untuk memilih presiden, wakil presiden dan anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat.¹

Dunia politik yang begitu dinamis memaksa partai politik juga harus bisa menyesuaikan diri dengan perkembangan politik. Kegairahan politik di Indonesia begitu tinggi pasca runtuhnya rezim Orde Baru ditandai dengan begitu banyaknya kelompok-kelompok dalam masyarakat yang mendirikan partai politik. Tidak dapat dipungkiri bahwa kebebasan akan hak politik tersebut merupakan konsekuensi dari Reformasi yang dipercaya akan membawa perubahan terhadap negara ini. Selanjutnya memang tidak dapat dipungkiri bahwa tujuan sederhana dari partai politik adalah untuk mendapatkan dan mempertahankan kekuasaan sebagaimana yang dijelaskan oleh Carl J. Friedrich ataupun pendapat dari La Palombara dan Anderson.²

Sayangnya saat ini kita merasa bahwa partai politik telah mulai kehilangan

¹Miftah Toha, *Birokrasi Politik dan Pemilihan Umum di Indonesia*, (Jakarta : Kencana, 2014),113.

²Muhammad Labolo, *Partai Politik dan Sistem Pemilihan Umum di Indonesia*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada,2015),181.

arahnya, realitas yang kita temui adalah bahwa partai politik seringkali lupa akan fungsinya karena terlalu asik dengan tujuan pragmatisnya.

Dalam konsolidasi kekuasaan melalui partai politik, ada kecenderungan yang menguasai atau yang mendominasi kepengurusan partai politik dari kalangan pebisnis dan *lawyer*, aktifis dan LSM serta ormas, sedang dari birokrat dan militer relatif sedikit. Dalam perkembangannya dewasa ini para politisi cenderung menonjolkan perilaku praktis pragmatis. Hal ini karena terjadi kesalahan dalam proses konsolidasi kekuasaan pada masa reformasi, yaitu “keenggan” para intelektual dan professional untuk memasuki dunia politik, sehingga ketika konsolidasi dilakukan kekuasaan jatuh ketangan elite politik yang minim idealism dan semangat patriotisme. Artinya sistem rekrutmen dan pengkaderan keanggotaan partai politik tidak berdasarkan jenjang karir secara sistematis, tetapi lebih berorientasi pada nilai-nilai transaksional.³ Dari fenomena dan problematika diatas maka tercetuslah suatu keinginan yang didasari oleh nafsu akan kedudukan untuk melakukan tindakan kampanye hitam agar bisa menjatuhkan elektabilitas lawan politiknya secara instan.

Jika dilihat secara umum kampanye hitam atau yang biasa disebut dengan kampanye hitam adalah menghina, memfitnah, mengadu domba, dan menyebarkan berita hoax yang dilakukan oleh seorang/ sekelompok orang/ partai politik/ pendukung terhadap lawan politik mereka. Disinilah peran pemerintah dituntut untuk hadir agar pemilihan umum yang dilaksanakan bisa

³Bambang Istianto, *Potret Buram Politik indonesia*, (Jakarta : Mitra Wacana Media 2014), 210

dipertanggungjawabkan dan dilakukan secara obyektif, karena bagaimanapun kampanye hitam adalah sebuah ancaman serius bagi Negara kita yang menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi.

Dalam Undang-undang Nomor 07 Tahun 2017 Pasal 280 ayat (1) (Yang selanjutnya disebut dengan Undang-undang Pemilu) dijelaskan secara detail terkait larangan-larangan yang tidak boleh dilakukan oleh pelaksana, peserta maupun tim kampanye di dalam proses pelaksanaan kampanye pemilihan umum, yaitu:

- a. Mempersoalkan Dasar Negara Pancasila, Pembukaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. Melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - c. Menghina sesorang, agama, suku, ras, golongan, calon, dan/atau Peserta Pemilu yang lain;
 - d. Menghasut dan mengadu domba perseorangan ataupun masyarakat
 - e. Mengganggu ketertiban umum
 - f. Mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat, dan/atau Peserta Pemilu yang lain;
 - g. Merusak dan/atau menghilangkan alat peraga kampanye Peserta Pemilu;

- h. Menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan;
 - i. Membawa atau menggunakan tanda gambar dan/atau atribut selain dari tanda gambar dan/atau atribut Peserta Pemilu yang bersangkutan; dan
 - j. Menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta kampanye Pemilu⁴

Ancaman pidana bagi mereka yang melanggar dan terbukti memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 280 ayat (1) UU Nomor 07 Tahun 2017 terdapat dalam pasal 521 yang dengan jelas menyatakan:

“Setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim kampanye Pemilu yang dengan sengaja melanggar larangan pelaksanaan Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam pasal 280 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, atau huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp 24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah)”

Hal penting yang perlu kita sadari selanjutnya adalah kita harus sadar bahwa kejahatan semacam ini juga rentan dilakukan melalui media sosial terlebih di zaman teknologi seperti saat ini, karenanya guna melindungi harkat dan martabat setiap individu masyarakat Indonesia termasuk para elit politik maupun pemegang kekuasaan, pemerintah Republik Indonesia bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat sudah menganilis kemungkinan-kemungkinan tersebut dan mengantisipasi kemungkinan terburuk yang dapat ditimbulkan oleh media dengan diundangkannya Undang-undang Nomor 11

⁴Undang-undang nomor 07 Tahun 2017 Tentang Pemilu

Tahun 2008 Tentang informasi dan Transaksi Elektronik yang lebih dikenal dengan UU ITE.

Lebih lanjut, tindak pidana kampanye hitam merupakan perbuatan yang dilarang sebagaimana diatur dalam UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik pasal 27 ayat (3), yaitu:

“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik ”

Ancaman pidana bagi mereka yang melanggar dan terbukti memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 27 (3) UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik terdapat dalam pasal 45 (1) yang dengan jelas menyatakan:

“Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dalam pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat (3), atau ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.1000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”

Namun sayangnya kampanye hitam yang dilakukan melalui media sosial dan kemudian terbukti memuat unsur-unsur penghinaan dan pencemaran nama baik terhadap para kandidat berdasarkan Undang-undang Pemilu tidaklah diatur secara tegas dan spesifik. Bahkan dalam Peraturan KPU Nomor 23 Tahun 2018 tentang kampanye Pemilu, pengaturan kampanye di media sosial hanya sebatas mengatur pendaftaran akun milik peserta pemilu, KPU membatasi setiap peserta pemilu hanya boleh memiliki akun media sosial yang digunakan untuk keperluan kampanye paling banyak

10 akun. Sedangkan KPU tidak mengatur mengenai penyebaran konten kampanye, yang sering dilakukan oleh orang di luar tim kampanye.

Sedangkan dalam perspektif Hukum Pidana Islam sendiri istilah kampanye hitam hanya dikenal secara substansial, karena pada masa itu tidak dikenal pemilihan umum untuk mendapatkan kedudukan sebagaimana yang kita kenal saat ini, yang dikenal pada waktu itu adalah musyawarah atau penunjukan yang langsung dimandatkan oleh para penguasa. Secara umum dan substansial Islam sebagai agama *rahmatan lil ālamīn* tentu menolak secara tegas segala macam bentuk penghinaan, fitnah, adu domba, dan sebagainya. Terkait hal ini Al-Qur'an menjelaskan dalam surat al-Hujurat ayat 11, yang berbunyi⁵:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخِرُ قَوْمٌ مِّنْ قَوْمٍ عَسَى أَنْ يُكُوُّنُوا خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِّنْ نِسَاءٍ عَسَى أَنْ يُكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابِرُوا بِالْأَلْقَابِ بِعْسَى إِلَاسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ وَمَنْ لَمْ يَتُبْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah sekumpulan orang laki-laki merendahkan kumpulan yang lain, boleh jadi yang ditertawakan itu lebih baik dari mereka. Dan jangan pula sekumpulan perempuan merendahkan kumpulan lainnya, boleh jadi yang direndahkan itu lebih baik. Dan janganlah suka mencela dirimu sendiri dan jangan memanggil dengan gelaran yang mengandung ejekan. Seburuk-buruk panggilan adalah (panggilan) yang buruk sesudah iman dan barangsiapa yang tidak bertobat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim”.

⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, cet. 2, (Jakarta: PT. Suara Agung, 2015), 516.

Lebih lanjut Allah menjelaskan dalam ayat selanjutnya, surat al-Hujurat ayat 12 yang berbunyi:⁶

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلَا تَحْسَسُوا وَلَا يَعْتَبُ بَعْضُكُمْ بَعْضًا هـ أَيُّحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلْ لَحْمَ أَخِيهِ مِنْتَا فَكَرْهَتُمُوهـ وَاتَّقُوا اللَّهَ هـ إِنَّ اللَّهَ تَوَابٌ رَّحِيمٌ

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan purba-sangka (kecurigaan), karena sebagian dari purba-sangka itu dosa. Dan janganlah mencari-cari keburukan orang dan janganlah menggunjingkan satu sama lain. Adakah seorang di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang".

Dalam ayat yang lain, Allah bahkan menyebut celaka bagi orang yang suka mencela dan mengumpat. Hal ini dijelaskan dalam surat al-Humazah ayat 1:⁷

وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لِمَزَةٍ

“Kecelakaanlah bagi setiap pengumpat lagi pencela”

Dari berbagai macam penjelasan dan pernyataan Al-Qur'an di atas, kita kemudian bisa mengambil kesimpulan bahwa kurangnya ketegasan dari pemerintah terkait kampanye hitam terutama kampanye hitam melalui media sosial yang sampai saat ini bahkan tidak diatur secara tegas dan spesifik membuat pelaksanaan Pemilu kita dihantui oleh ketidakjujuran dan ketidakteraturan.

⁶ Ibid., 517.

⁷ Ibid., 601.

Disinilah negara dituntut untuk hadir dengan segala kewenangan dan kekuasannya untuk ikut terlibat secara langsung dalam proses Pemilu demi terwujudnya Pemilu yang jujur dan berintegritas.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan penjelasan latar belakang di atas, maka penulis dapat mengidentifikasi permasalahan sebagai berikut:

1. Kampanye hitam tidak dijelaskan dengan jelas dalam Undang-undang
 2. Penggunaan media elektronik dalam kegiatan-kegiatan Kampanye Hitam belum diatur secara lengkap dan memadai dalam Undang-undang maupun peraturan yang terkait dengan pemilihan umum
 3. Penjelasan bagaimana konsep kampanye hitam menurut Undang-undang dan Hukum Pidana Islam
 4. Penjelasan terkait analisis Hukum Pidana Islam terhadap tindak pidana kampanye hitam dalam UU Nomor 07 Tahun 2017 Tentang Pemilu

C. Batasan masalah

Dari identifikasi masalah yang ada, penulis memberikan suatu batasan masalah sebagai berikut :

1. Konsep kampanye hitam menurut perspektif Undang-undang dan Hukum Pidana Islam

2. Analisis hukum pidana Islam terhadap tindak pidana Kampanye Hitam berdasarkan Undang-undang Nomor 07 Tahun 2017 Tentang Pemilu.

D. Rumusan Masalah

Dari uraian yang telah dipaparkan dapat dirumuskan beberapa permasalahan yang akan dibahas oleh penulis adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana konsep kampanye hitam dalam perspektif Undang-undang Nomor 07 Tahun 2017 tentang Pemilu dan Hukum Pidana Islam?
 2. Bagaimana analisis Hukum Pidana Islam terhadap tindak pidana kampanye hitam dalam Undang-undang Nomor 07 Tahun 2017?

E. Kajian Pustaka

Penulis melakukan *review* terlebih dahulu sebelum menentukan judul proposal ini. Setelah penulis mengamati dan mempelajari skripsi yang berkaitan dengan tindak pidana kampanye hitam, maka penulis berkesimpulan bahwa tema serta permasalahan yang penulis angkat saat ini adalah tema yang masih hangat dan baru dibicarakan. Namun baiknya, sebagai pembanding dengan peneilitian yang lain, penulis akan mencantumkan penelitian terdahulu yang juga membahas tentang kampanye hitam. Diantaranya adalah:

1. Penelitian yang disusun oleh Deden Anggriawan (C03211008) mahasiswa UIN Sunan Ampel Surabaya dengan skripsi yang berjudul

“Kajian Fiqh Siyasah Dan UU Nomor 42 Tahun 2008 Tentang Pilpres Terhadap Perbuatan Kampanye Hitam/Kampanye Hitam Dalam Pilpres 2014”. Dalam skripsi ini dijelaskan tentang bagaimana tindak pidana kampanye hitam jika dilihat dari sudut pandang *Fiqh Siyasah*. Persamaan antara penelitian yang dilakukan oleh Deden Anggriawan dengan penelitian yang penulis susun yaitu sama-sama membahas tentang kampanye hitam, dan perbedaannya adalah penelitian yang dilakukan Deden Anggriawan lebih fokus terhadap sudut pandang dan pisau analisis *Fiqh Siyasah*. Sedangkan dalam penelitian ini penulis memfokuskan pada tindak pidana kampanye hitam yang dikaji berdasarkan perspektif Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam.⁸

2. Penelitian yang disusun oleh Mardiana (1331040063) mahasiswa UIN Raden Intan Lampung dengan skripsi yang berjudul “*Isu Sara Dalam Pilkada (Studi Kontroversi Eksplorasi Sara Dalam Kampanye Hitam)*”. Skripsi ini menjelaskan tentang bagaimana polemik dan fenomena kampanye hitam yang seringkali dijadikan senjata untuk menjatuhkan elektabilitas lawan politik dalam proses Pilkada terutama yang berkaitan dengan isu sara. Persamaan antara penelitian yang dilakukan Mardiana dengan penelitian yang akan penulis susun yaitu sama-sama membahas tentang unsur kampanye hitam, perbedaannya yaitu dalam penelitian yang dilakukan Mardiana lebih terfokus pada

⁸ Deden Anggriawan, *Kajian Fiqh Siyasah dan UU Nomor 42 Tahun 2008 Tentang Pilpres Terhadap Perbuatan Kampanye Hitam/Kampanye Hitam dalam Pilpres 2014*. (Skripsi—UIN Sunan Ampel, Surabaya,2015).

aspek isu sara saja. Sedangkan yang akan penulis susun dalam penelitian ini yaitu tidak hanya terfokus pada satu aspek saja, melainkan membahas tentang kampanye hitam secara umum.⁹

Berdasarkan kajian pustaka terhadap karya-karya di atas, maka sejauh pengetahuan penyusun, penelitian ini sangat berbeda dengan penelitian terdahulu karena belum ada yang pernah meneliti dan membahas topik yang akan penulis angkat.

F. Tujuan Penelitian

Sehubungan dengan penelitian yang akan penulis susun, maka yang menjadi tujuan dalam penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui konsep kampanye hitam menurut Undang-undang dan Hukum Pidana Islam.
 2. Untuk mengetahui analisis hukum pidana Islam terhadap Tindak Pidana Kampanye Hitam berdasarkan Undang-undang Nomor 07 Tahun 2017.

G. Kegunaan Hasil Penelitian

Adapun terhadap kegunaan dari penelitian ini, penulis berharap agar dapat memberikan kontribusi baik yang bersifat teoritis maupun praktis.

⁹ Mardiana, *Isu Sara Dalam Pilkada (Studi Kontroversi Eksplorasi Sara Dalam Kampanye Hitam)*. (Skripsi—UIN Raden Lampung, Lampung, 2017).

1. Manfaat Teoritis

Penulis berharap penelitian ini dapat berguna bagi penulis khususnya dan umumnya bagi para mahasiswa hukum sebagai sumbangan keilmuan dan pemikiran. Sehingga keberadaannya dapat bermanfaat dan dapat digunakan untuk kepentingan masyarakat terutama dalam hal akademis

2. Manfaat Praktis

Penulis berharap penelitian ini dapat bermanfaat bagi kemajuan pengetahuan terutama dalam bidang ilmu hukum, khususnya yang terkait dalam hal kampanye hitam. Karena bagaimanapun Indonesia sebagai Negara demokrasi yang senantiasa menjadikan Pemilu sebagai alat pemilihan kekuasaan yang tidak pernah luput dari bayang-bayang kampanye hitam

H. Definisi Operasional

Adapun untuk memudahkan pemahaman dan pengertian yang jelas terkait permasalahan yang terkandung dalam konsep penelitian ini, maka perlu dijelaskan makna yang terdapat dalam penulisan ini, sehingga pemahaman kita secara operasional tidak ada kendala karena adanya perbedaan pemahaman dalam penelitian ini, berikut penjelasannya

1. Tindak pidana: Tindak pidana adalah suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya oleh Undang-

Undang tersebut dinyatakan sebagai suatu perbuatan/tindakan yang dapat dihukum. Dengan demikian pengertian sederhana dari tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum. Larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.¹⁰

2. Hukum Pidana Islam: Hukum Pidana Islam biasa juga disebut sebagai *Fiqh jinayah*. Pengertian *fiqh* secara istilah sebagaimana dikemukakan oleh Abdul Wahab Khalaf yaitu adalah ilmu tentang hukum syara' praktis yang diambil dari *nash* yang rinci dan kompleks.¹¹ Sedangkan *jinayah* secara istilah adalah perbuatan yang dilarang oleh syara' baik perbuatan tersebut mengenai jiwa, harta atau lainnya.¹² Dalam hal ini alat yang digunakan oleh penulis untuk menganalisis tentang unsur-unsur yang terdapat dalam hal kampanye hitam adalah *Namimah* dan *Ghibah*.

3. Kampanye hitam: Kampanye hitam adalah model kampanye dengan menggunakan rayuan yang merusak, sindiran atau rumors yang tersebar kepada para kandidat atau para calon kepada masyarakat agar menimbulkan persepsi yang dianggap tidak etis terutama dalam hal kebijakan publik.¹³

¹⁰Joenadi Efendi, *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, (Jakarta: Kencana Prenada media Group, 2014), 37

¹¹ Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Al-Dar Al-Kuwaitiyah, cet VIII, 1968), 11.

¹²Abd al-Qadir ‘Awdah, *al-Tashri’ al-Jina’I al-Islami Muqaranan bi al-Qanun al-Wad’I*, Juz 1 (Beirut dar al-fikr, 1992)

¹³Riswandi, *Komunikasi Politik*,(Yogyakarta : Graha Ilmu 2009),l30

I. Metode penelitian

Definisi metode penelitian sendiri adalah suatu kegiatan yang ilmiah, terencana, terstruktur, sistematis, dan memiliki tujuan tertentu, baik teoritis maupun praktis¹⁴

Agar lebih mudahkan penulis dalam proses penyusunan penelitian dan pengumpulan data serta agar penulis mendapatkan data yang sesuai dan akurat, maka penulis akan menggunakan beberapa metode penelitian, diantaranya sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan metode penelitian normatif, yakni menggunakan penelitian pustaka yang menekankan sumber informasinya dari Undang-undang Nomor 07 Tahun 2017 Tentang Pemilu, buku-buku, jurnal, dan literatur yang berkaitan dengan objek penelitian

2. Data yang dikumpulkan

Berdasarkan Judul dan rumusan masalah yang terdapat dalam penelitian ini, maka data yang dikumpulkan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2017 Tentang Pemilu dan PKPU.

¹⁴J.R. Raco, *Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakteristik, dan Keunggulannya*, (Jakarta: Grasindo 2010), 5

3. Sumber data

Sumber data dalam penelitian ini yaitu menggunakan sumber sekunder yang bersifat¹⁵ ;

- a. Bahan primer merupakan bahan yang diperoleh dari kajian kepustakaan dengan cara membaca, mencatat, memahami serta mengkaji bahan-bahan yang terkait dengan penulisan skripsi ini, yakni UU Nomor 07 Tahun 2017

b. Bahan sekunder merupakan bahan yang dapat menjadi penunjang bahan primer seperti buku-buku serta media internet yang berhubungan dengan judul penelitian yang dilakukan. Diantaranya adalah:

 - a) Penjelasan umum UU No 07 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
 - b) Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahannya*
 - c) Riswandi, *Komunikasi Politik*
 - d) Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Ushul Fiqh*
 - e) Abdul Qadir Audah, *At Tasyri' al Jina'i Al Islami*
 - f) Salim bin 'Ied al-Halili, *Syarah Riyadush Shalihin*

4. Teknik Pengumpulan data

Studi kepustakaan yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara menelusuri, membaca,dan mencermati pengetahuan yang ada dalam

¹⁵ Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta ; CV Rajawali 1985), 15

pustaka dan sumber bacaan yang berkaitan dengan materi dan berkaitan dengan permasalahan yang dibahas

5. Teknik Pengolahan data

Penulis akan memaparkan dan mendeskripsikan semua data yang penulis dapatkan dengan tahapan sebagai berikut:¹⁶

- a. *Organizing* : Suatu proses yang sistematis dalam pengumpulan, pencatatan, dan penyajian fakta untuk tujuan penelitian.
 - b. *Editing* : Kegiatan memperbaiki kualitas data serta menghilangkan keraguan akan kebenaran/ketepatan data tersebut.
 - c. *Analyzing* : Yaitu menganalisis data-data yang telah dikumpulkan dengan menggunakan kaidah, teori, dalil hingga diperoleh kesimpulan akhir sebagai jawaban dari permasalahan yang dipertanyakan.

6. Teknik Analisis Data

Dalam menganalisis data pada penelitian ini, penulis menggunakan teknik analisis deskriptif yaitu suatu teknik yang dipergunakan dengan cara memberikan gambaran umum terhadap masalah yang dibahas dengan menyusun fakta-fakta sedemikian rupa sehingga membentuk suatu masalah yang dapat dipahami dengan mudah.

Analisis data menggunakan metode deduktif yaitu menggambarkan sifat atau keadaan yang dijadikan obyek dalam penelitian dari umum ke khusus. Dengan mengacu ketentuan tersebut maka langkah selanjutnya

¹⁶ Sony Sumarsono, *Metode Riset Sumber Daya Manusia* (Yogyakarta: GrahaIlmu, 2004), 66

adalah mendeskripsikan data primer maupun data sekunder dengan dasar standar dan unsur rasionalitas. Metode ini bertujuan untuk Menggambarkan dan menjelaskan analisis Hukum Pidana Islam terhadap tindak pidana kampanye hitam yang selanjutnya dianalisis menggunakan Undang-undang Nomor 07 Tahun 2017 Tentang Pemilu

Analisis data menggunakan pola pikir induktif, yaitu memaparkan data yang diperoleh dari teori *ghībah* dan *namīmah* kemudian peneliti dapat menjelaskan analisis Hukum Pidana Islam terhadap tindak pidana kampanye hitam dalam Undang-undang Nomor 07 Tahun 2017 Tentang Pemilu.

J. Sistematika Pembahasan

Secara keseluruhan skripsi tersusun dalam lima bab dan masing-masing bab terdiri dari beberapa subbab pembahasan, hal ini dimaksudkan untuk mempermudah dalam pemahaman serta penelaahan. Adapun sistematikanya sebagai berikut:

Bab I ini berisi tentang kerangka umum yang menggambarkan isi skripsi dan sebagai pengantar dengan tujuan untuk memusatkan pembaca supaya memperoleh gambaran umum tentang persoalan yang diteliti. Bab I terdiri dari latar belakang masalah, identifikasi masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penulisan, manfaat penulisan, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab II memuat tentang landasan teori yang kemudian memuat tentang pengertian, macam-macam, dan konsep kampanye hitam dalam Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam.

Bab III ini berisi tentang data-data yang telah dikumpulkan, tentang karakteristik kampanye hitam, peran BAWASLU dan DKPP, dan sanksi-sanksi yang mengatur perihal kampanye Hitam dalam Undang-undang.

Bab IV ini memuat analisis tentang konsep kampanye hitam dalam Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam serta analisis Hukum Pidana Islam terhadap tindak pidana kampanye hitam dalam UU Nomor 07 Tahun 2017 Tentang Pemilu.

Bab V Penutup merupakan bab terakhir dari skripsi ini yang berisi kesimpulan, saran dan penutup.

BAB II

KAMPANYE HITAM DALAM HUKUM PIDANA ISLAM

A. Kampanye

1. Pengertian Kampanye

Dijelaskan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) bahwa kampanye adalah kegiatan yang dilaksanakan oleh organisasi politik atau calon yang bersaing memperebutkan kedudukan dalam parlemen dan sebagainya untuk mendapat dukungan massa pemilih dalam suatu pemugutan suara¹.

Sementara dalam Undang-undang Nomor 07 Tahun 2017 tentang Pemilu menyatakan bahwa kampanye pemilu adalah kegiatan peserta Pemilu atau pihak lain yang ditunjuk oleh peserta Pemilu untuk meyakinkan pemilih dengan menawarkan visi, misi, program dan/atau citra diri peserta Pemilu. Berdasarkan definisi di atas maka kita bisa menyimpulkan bahwa kampanye pemilu adalah upaya terorganisir untuk mempengaruhi masyarakat demi bertambahnya perolehan suara.

Rogers dan Storey dengan lugas menyatakan bahwa kampanye merupakan tindakan komunikasi terorganisir yang bertujuan untuk menciptakan akibat tertentu kepada masyarakat dalam jumlah besar dan dilakukan secara terus menerus dalam waktu yang telah ditetapkan. Majoritas

¹ <https://kbbi.kemdikbud.go.id/> diakses 10 Maret 2019. Pkl 09.10.WIB.

ahli komunikasi mengakui bahwa definisi Rogers dan Storey adalah definisi yang paling ideal dan masuk akal di kalangan para ahli komunikasi.²

Merujuk pada definisi-definisi di atas, maka kita dapat melihat bahwa dalam setiap aktivitas kampanye komunikasi setidaknya mengandung empat hal, yaitu tindakan kampanye yang ditujukan untuk menciptakan efek atau dampak tertentu, jumlah khalayak sasaran yang besar, dipusatkan dalam kurun waktu tertentu, dan melalui serangkaian tindakan komunikasi yang terorganisir.

2. Bentuk Kampanye

Untuk mengetahui bentuk-bentuk kampanye lebih dalam, Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam keputusannya (PKPU) Nomor 35 Tahun 2004 Tentang Kampanye Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden menjelaskan perihal bentuk atau jenis-jenis kampanye³, yaitu:

- a. Debat publik / debat terbuka antar calon
 - b. Kegiatan lain yang tidak melanggar peraturan perundang-undangan
 - c. Pemasangan alat peraga di tempat umum
 - d. Penyebaran bahan kampanye kepada umum
 - e. Penyebaran melalui media cetak dan media elektronik
 - f. Penyiaran melalui radio dan atau televisi
 - g. Pertemuan terbatas
 - h. Rapat umum

² Venus Antar, *Manajemen Kampanye; Panduan Teoritis Dan Praktis dalam Mengefektifkan Kampanye Komunikasi*. (Simbiosa Rekatama Media, Bandung, 2004),20

³ PKPU Nomor 35 Tahun 2004.

- i. Tatap muka dan dialog.

Sementara bentuk kampanye, Dan Nimmo dalam bukunya *komunikasi politik* telah menjelaskan secara detail dan lugas, dalam karyanya dia menjelaskan bahwa kampanye terbagi dalam beberapa bentuk, diantaranya⁴:

1. Product Oriented Campaigns

Kampanye yang terbatas pada produk, dan umunya ada dilingkungan bisnis, dan berorientasi komersial. Kampanye ini bertujuan untuk membangun citra positif terhadap produk barang yang diekspose ke masyarakat.

2. Candidate Oriented Campaigns

Kampanye ini berorientasi pada kandidat, umumnya dimotivasi karena hasrat untuk kepentingan politik, contoh: kampanye pemilu dan penggalangan dana bagi partai politik.

3. Ideologically Or Cause Oriented Campaigns

Kampanye ini berorientasi pada tujuan-tujuan yang bersifat khusus dan seringkali berdimensi sosial, yang bertujuan untuk menangani masalah-masalah sosial melalui perubahan sikap dan perilaku masyarakat terkait.

Contoh: Kampanye penyuluhan deman berdarah atau keluarga berencana

⁴ Dan Nimmo, *Komunikasi Politik: Komunikator, Pesan dan Media*. (Bandung: Rosda. 2009) 48-49

4. Jenis kampanye yang sifatnya menyerang (*attacking campaign*):

Menyerang pihak lain melalui sejumlah data atau fakta yang bisa diverifikasi dan diperdebatkan.

a. Kampanye Negatif

Menyerang lawan politik dengan berdasarkan data atau fakta yang bisa diverifikasi dan diperdebatkan

b. Kampanye Hitam

Kampanye jahat dengan cara menjatuhkan lawan politik tanpa data dan fakta akurat untuk mendapatkan keuntungan politik.

B. Kampaye Hitam

Istilah kampanye hitam mungkin sudah familiar kita dengar dalam kehidupan sosial kita. Namun Sebenarnya, tak ada satupun definisi baku yang menjelaskan terkait hal ini. Istilah kampanye hitam berasal dari terjemahan bahasa Inggris *Black Campaign* yang berarti kampanye dengan menggunakan cara kotor dan licik. Istilah kampanye hitam sendiri dalam KBBI diartikan sebagai model kampanye dengan menjelek-jelekan lawan politik.

Secara umum kampanye hitam atau yang biasa disebut dengan *Black Campaign* adalah perbuatan kampanye dengan cara menghina, memfitnah, mengadu domba, dan menyebarkan berita hoax yang dilakukan oleh seorang/sekelompok orang/partai politik/pendukung terhadap lawan politik mereka.

Sementara Riswandi dalam bukunya *komunikasi politik* menjelaskan bahwa kampanye hitam adalah model kampanye dengan menggunakan

rayuan yang merusak, sindiran atau rumors yang tersebar kepada para kandidat atau para calon kepada masyarakat agar menimbulkan persepsi yang dianggap tidak etis terutama dalam hal kebijakan publik. Selain itu, Hafied Cagraha mendefinisikan kampanye hitam sebagai usaha untuk mengisi jabatan tertentu, terutama untuk jabatan publik dengan cara-cara yang tidak sehat. Kampanye hitam yang biasa disebut *black campaign* menurut Haffied, cenderung menyudutkan para calon yang diusung untuk menduduki suatu jabatan.⁵

C. Hukum Pidana Islam

1. Pengertian Hukum Pidana Islam

Hukum Pidana Islam dalam bahasa arab biasa kita kenal dengan istilah *Fiqh Jinayah*. *Fiqh* secara etimologi berasal dari kata *Faqīha*, *Yafqahu Fiqhan* yang berarti memahami atau mengerti. *Fiqh* yang juga berarti “*intelligent, knowledge*”. Karena untuk mengambil putusan-putusan hukum, ulama haruslah membutuhkan kecerdasan (*Intelligent*) yang tinggi dan ilmu pengetahuan (*Knowledge*) yang dalam. Ia membantu ulama untuk memformulasi, mengubah, memperluas, dan mengembangkan hukum.⁶ Secara istilah *fiqh* adalah pengetahuan berupa tuntunan-tuntunan didalam beragama yang disusun oleh para *Mujtahid* dengan cara penalaran *Fuqaha* sepadan dengan pengertian *Jarīmah* adalah perbuatan-perbuatan yang

⁵ Hafied Cagraha, *Komunikasi Politik: konsep, teori, dan strategi*,(Jakarta: Rajawali Pers,2009),366

⁶ Topo Santoso, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, (PT Raja Grafindo: Jakarta, 2016),49.

dilarang untuk dilakukan berdasarkan *Syara'*. Para ahli hukum Islam sering menggunakan kata *Jinayah* untuk kejahanan atau larangan-larangan. Larangan hukum juga berarti melakukan tindakan yang dilarang oleh syariat atau bahkan tidak melakukan perbuatan yang telah diperintahkan. Ahli hukum juga berpendapat bahwa *Jinayah* adalah setiap perbuatan yang dinyatakan terbukti melawan hukum yang telah ditetapkan *syara'* baik dilakukan terhadap hidup, dan hak milik seseorang ataupun hal-hal lainnya. Intinya suatu tindak pidana adalah tindak pidana hanya jika merupakan suatu perbuatan yang dilarang oleh syariah.⁷

Selain itu, al-Mawardi menjelaskan bahwa pengertian *Jarīmah* secara terminologis adalah suatu larangan hukum yang diancam oleh Allah dengan hukuman *had* atau *ta'zīr*. Adapun larangan hukum bisa berwujud mengerjakan suatu perbuatan yang dilarang ataupun meninggalkan sesuatu yang diperintahkan. Hingga dengan demikian, setiap orang yang mengerjakan perbuatan yang dilarang dan yang meninggalkan apa yang telah diperintahkan akan dikenai hukuman sesuai dengan apa yang diperbuat dan apa yang ditinggalkan.⁸

Definisi yang lebih spesifik dijelaskan oleh A.Djazuli dalam bukunya yang menyatakan bahwa pada umumnya para *fuqaha*, menggunakan istilah *Jinayah* hanya terbatas pada perbuatan-perbuatan yang mengancam keselamatan jiwa, seperti pemukulan, pembunuhan dan sebagainya.

⁷ Topo Santoso, *Asas-asas...*, 108

⁸ Sahid, *Epistemologi Hukum Pidana Islam : Dasar-dasar Fiqh Jinayah* (Surabaya: Pustaka Idea, 2015), 2

Sedangkan adapula *fuqaha* yang membatasi istilah *Jināyah* kepada perbuatan-perbuatan yang diancam dengan hukuman *hudūd* dan *qishash* tidak termasuk pada perbuatan yang diancam dengan hukuman *ta’zīr*. Karena batasan-batasan itulah pengertian *Jināyah* dibagi kedalam dua pengertian, yaitu;

- a. Dalam arti luas *Jinayah* merupakan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh *syara'* dan dapat mengakibatkan hukuman *had*, atau *ta'zir*.
 - b. Dalam arti sempit, *Jinayah* merupakan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh *syara'* dan dapat menimbulkan hukuman *had* bukan *ta'zir*.⁹

Hukum pidana Islam berasal dari konsep hukum Islam yang berhubungan dengan tindak criminal. Istilah-istilah tersebut antara lain:

- a. ‘*Uqūbah*, yang berarti hukuman atau siksa, sedangkan menurut terminology hukum Islam, *al-‘Uqūbah* adalah hukum pidana Islam yang meliputi hal-hal yang merugikan ataupun tindak kriminal.

b. *Jarīmah*, berasal dari kata *jarama*, *yajrimu*, *jarīmatan* yang berarti “berbuat” dan “memotong”. Kemudian digunakan secara khusus pada “perbuatan dosa” atau perbuatan yang dibenci. Kata *Jarīmah* juga berasal dari kata *ajrama yajrimu* yang berarti “melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kebenaran, keadilan, dan meyimpang dari jalan yang lurus.¹⁰

⁹ A.Djazuli, *Fiqh jinayah*, (Jakarta: Raja Grafindo, 1997),1-2

¹⁰ Dedi Ishmatullah, *Hukum Pidana Islam : Fiqh Jianayah* (Bandung: Pustaka Setia, 2013), 14

Adapun untuk menggali lebih dalam perihal Hukum Pidana Islam, berikut paparan terkait sumber dan unsur Hukum Pidana Islam

2. Unsur-unsur hukum Pidana Islam

Berikut unsur-unsur kejahatan dalam Hukum Pidana Islam yang perlu diketahui:

a. Unsur-unsur Umum

1) *Al-Rukn al-Syar’iy*

Tindak pidana yang ditentukan oleh *nass* dengan melarang perbuatan dan mengancamnya dengan hukuman. Artinya, setiap perbuatan tidaklah dianggap melawan hukum dan pelakunya tidak dapat dipidana kecuali ada undang-undang yang mengaturnya. Dalam hukum positif dikenal dengan asas legalitas, dimana suatu perbuatan tidak dapat dikenai sanksi sebelum adanya peraturan yang mengundangkannya. (Ketentuan Formil)

2) *Al-Rukn al-Mādi*

Suatu perbuatan melawan hukum, yaitu tindak pidana yang berwujud atau tidak berbuat. Artinya, adanya tingkah laku seseorang yang membentuk tindak pidana, baik dengan sikap berbuat ataupun tidak. (Ketentuan Materil)

3) *Al-Rukn al-Adabiy*

Pelakunya *mukallaf*, yaitu orang-orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukannya.

Maksudnya, pelaku tindak pidana atau delik harus orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Oleh karena itu, pelaku tindak pidana harus orang yang dapat memahami hukum, mengerti isi beban, dan sanggup menerima beban tersebut.

b. Unsur Khusus

Unsur khusus merupakan spesifikasi pada setiap tindak pidana dan tidak akan ditemukan pada tindak pidana yang lain. Misalnya, melakukan tindak pidana pencurian, atau tindak pidana pembunuhan.¹¹

Agar mengetahui lebih dalam terkait pembagian *Jarimah* dalam konteks Hukum Pidana Islam. Maka berikut pembagian dan penjelasannya;

a. Ditinjau dari segi berat ringannya hukuman

1) *Hudūd*

Jarimah yang sanksinya berupa hukuman *had*, yaitu hukuman yang ketentuannya merupakan hak Allah.

2) *Qisas – Diyah*

Jarimah yang sanksinya berupa hukuman *qishas* dan *diyat*, yaitu hukuman yang ditentukan sebagai hak individu.

3) *Ta'zīr*

Jarimah yang sanksinya lebih dikhususkan sebagai hukuman pendidikan dan pelajaran dan tidak ditemukan hukumannya dalam

¹¹ Sahid, *Pengantar Hukum Pidana Islam* (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014), 20

jarīmah dan tidak pula dengan *kaffārat*. Hal ini berdasarkan terminology yang dikemukakan oleh Wahbah az-Zuhaili¹²;

العقوبة المشروعة على معصية لا حد فيها ولا كفارة

“Setiap hukuman yang telah disyariatkan, atas perbuatan maksiat atau tindak kriminal yang tidak dihukumi *had* di dalamnya dan tidak pula dikenai *kaffarat*”

- b. Ditinjau dari segi niat

- 1) *Jarimah* sengaja (*al-jarā' im al-maqṣū dah*)

Jarimah yang dilakukan dengan adanya unsur kesengajaan serta yang bersangkutan mengetahui bahwa tindakannya adalah perbuatan yang dilarang

- 2) *Jarimah tidak disengaja (al-jarā'īm ghayr al-maqṣūdah)*

- a) Pelaku sengaja melakukan perbuatan yang akhirnya menjadi *Jarimah*, tetapi *Jarimah* ini tak diniatkannya sama sekali.

b) Pelaku tidak sengaja berbuat dan *Jarimah* yang terjadi tak diniatkannya

- c. Ditinjau dari segi waktu tertangkap

- 1) *Jarimah* tertangkap basah

Pada saat melakukan *Jarimah* pelaku tertangkap basah atau tertangkap sesaat sesudahnya

¹² Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh Al-islāmi Wa Adillatuhu*, Juz VI, (Dar al-Fikr, 1989), 197.

- 2) *Jarimah* tidak tertangkap basah

Tertangkapnya pelaku bukan saat sedang melakukan *Jarimah* atau sesudah melakukan tetai dalam waktu yang tidak sedikit.

- d. Ditinjau dari segi cara melakukan

- 1) *Jarimah* positif (comisi)

Jarīmah yang terjadi karena disebabkan pelaku melakukan sesuatu yang dilarang

- 2) *Jarīmah* negatif (omisi)

Jarimah yang terjadi karena disebabkan pelaku tidak melakukan apa yang diperintahkan

- e. Ditinjau dari segi Obyek

- 1) *Jarimah* perseorangan

Jarimah yang hukumannya dijatuhan secara khusus untuk melindungi kemaslahatan perseorangan

- 2) *Jarimah* masyarakat

Jarimah yang hukumannya ditetapkan untuk melindungi kepentingan masyarakat

- f. Ditinjau dari segi Karakter

- ### 1) *Jarimah Politik*

Jarimah yang dilakukan disebabkan adanya faktor kepentingan politik

2) *Jarimah Biasa.*

Jarīmah yang dilakukan tanpa adanya unsur politik yang melatarbelakanginya.¹³

3. Hukuman dalam Hukum Pidana Islam

Sebagai agama yang paripurna, Islam datang tentulah dengan menyebarluaskan kebaikan sekaligus kemaslahatan bagi seluruh manusia. Demi terciptanya kemaslahatan ditengah-tengah manusia itu, Islam sangat tegas dalam memberikan sanksi atau hukuman bagi siapapun yang terbukti melanggar apa-apa yang telah diatur dan diperintahkan.

Hukuman yang juga diartikan sebagai sanksi atau ganti rugi adalah balasan bagi pelaku yang terbukti melanggar aturan. Tujuannya adalah agar mereka yang melanggar bisa merasakan efek jera dan sadar bahwa perbuatan yang dilakukannya adalah perbuatan tidak baik yang merugikan masyarakat yang selanjutnya akan tercipta rasa aman dan nyaman ditengah-tengah masyarakat.

Dalam pelaksanaannya hukuman haruslah bersifat umum, dimana peraturan hukuman tersebut berlaku bagi semua orang tanpa ada pengecualian, hal ini karena pada hakikatnya semua manusia sama di mata hukum.¹⁴

¹³Ibid., 30

¹⁴ A.Djazuli, *Fiqh jinayah: Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996),25

Hal yang perlu diperhatikan adalah, bahwa dihukumnya pelaku tindak pidana haruslah memiliki tujuan yang jelas, sehingga sebelum dijatuhkan hukuman tersebut harus terlebih dahulu dirumuskan dengan sangat baik agar cita-cita atau tujuan hukuman tersebut bisa tercapai.

Adapun prinsip penjatuhan hukuman dalam hukum Pidana Islam diantaranya adalah;

1. Pencegahan untuk menahan orang yang akan berbuat *Jarimah* agar tidak melakukan perbuatannya, atau agar pelaku tidak terus-menerus mengulangi perbuatannya. Selain mencegah pelaku, pencegahan juga diarahkan kepada orang lain agar tidak meniru untuk melakukan *Jarimah*.
 2. Perbaikan dan pendidikan. Hal ini untuk mendidik pelaku agar menjadi orang yang baik dan menyadari kesalahan yang dilakukannya. Hukuman ini juga diharapkan dapat menumbuhkan kesadaran pelaku bahwa ia menjauhi *Jarimah* bukan karena takut akan sanksi, melainkan karena kesadaran diri dan keinginan untuk mendapat Ridha Allah.¹⁵

Sementara tujuan Hukuman secara spesifik dijelaskan oleh Rahmat Hakim dalam Bukunya, yaitu;¹⁶

1. Untuk memelihara Masyarakat
 2. Sebagai upaya pencegahan atau prevensi khusus bagi pelaku
 3. Sebagai upaya pendidikan dan pengajaran

¹⁵ Sahid, *Pengantar Hukum...*, 128.

¹⁶ Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam: Fiqh Jinayah* (Bandung: Penerbit Pustaka Setia, 2000), 64-65.

4. Sebagai balasan atas perbuatan

D. Konsep Kampanye Hitam dalam Hukum Pidana Islam

Dalam Hukum Pidana Islam, kampanye hitam sebagaimana diatur dalam UU Nomor 07 Tahun 2017 bisa di klasifikasikan kedalam perbuatan-perbuatan sebagai berikut, diantaranya adalah;

1. *Ghibah*

Ghibah adalah membicarakan orang lain yang sedang tidak bersamanya terkait hal-hal yang tidak disukainya (aib). Aib tersebut bisa berupa badannya, keturunannya, akhlaknya, perbuatannya, agamanya, dan urusan dunianya.¹⁷

Jika kita analisis kata *Ghibah* dalam bahasa Indonesia merupakan suatu umpatan, yang berarti perkataan dengan menjelek-jelekan seseorang¹⁸

Dalam hal ini Islam menyamakan perbuatan *Ghibah* dengan orang yang memakan bangkai saudaranya. Hal ini kemudian ditegaskan oleh Allah dalam Al-Qur'an surat al-Hujurat ayat 12 yang mengatakan:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلَا تَحْسَسُوا وَلَا يَعْتَبُ بَعْضُكُمْ بَعْضًا هُوَ أَيْحُبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلْ لَحْمَ أَخِيهِ مِمَّا فَكَرِهْتُمُوهُ هُوَ أَنْ تَفْعُوا اللَّهُ هُوَ إِنَّ اللَّهَ تَوَابٌ رَّحِيمٌ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan purba-sangka (kecurigaan), karena sebagian dari purba-sangka itu dosa. Dan janganlah mencari-cari keburukan orang dan janganlah mengunjingkan satu sama lain. Adakah seorang diantara kamu

¹⁷ Hasan sa'udi dan ahmad Hasan Arabi, *Jerat-jerit Lisan*, (Solo:Pustaka Arafah, 2004),14

¹⁸ W.J.S Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2003), 1336.

yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang.

Pernyataan ini pun selaras dengan Hadist Nabi SAW ketika beliau ditanya perihal *ghibah*, beliau menjawab

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ قَالَ : أَتَدْرِزُونَ مَا الْعِبْيَةُ ؟ قَالُوا : اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ ، قَالَ : ذِكْرُكُمْ أَخَاكُمْ بِمَا يَكْرُهُ ، فَقَيْلَ : أَفَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ فِي أَخِيٍّ مَا أَقُولُ ؟ قَالَ : إِنْ كَانَ فِيهِ مَا تَقُولُ فَقَدِ اغْتَبْتَهُ ، وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهِ مَا تَقُولُ فَقَدْ

بِهٰ

Artinya: Dari Abu Hurairah Radhiyallahu ‘anhu bahwsanya Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda: “Tahukah kalian apakah ghibah itu?”. Sahabat menjawab: “Allah dan Rasul-Nya yang lebih mengetahui”. Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam berkata: “Yaitu engkau menyebutkan sesuatu yang tidak disukai oleh saudaramu”, Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam ditanya: “Bagaimanakah pendapat anda, jika itu memang benar ada padanya ? Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam menjawab: “Kalau memang sebenarnya begitu berarti engkau telah menghibahinya, tetapi jika apa yang kau sebutkan tidak benar maka berarti engkau telah berdusta atasnya (fitnah)”.¹⁹

Adanya dua dalil ini semakin membuktikan bahwa perbuatan *ghibah* adalah perbuatan yang dilarang. Hal yang mesti diketahui adalah bahwa dosa *ghibah* tidak hanya ditanggung oleh yang mengucapkan, tetapi juga bagi yang mendengarkan. Dia tidak bebas dari dosa mendengarnya kecuali dengan mengingkari kata-katanya, bila takut maka dengan hatinya, bila dia mampu berdiri atau

¹⁹ Muhammad Fuad Abd. Al baqiy, *Sahih Muslim*, Juz 4 (Indonesia: Maktabah Dahlan,tt),2001

memutus kata-katanya dengan kata-kata yang lain, maka dia harus melakukannya.

Adapun *kaffarat* bagi pelaku *ghibah*, karena dia telah melakukan dua kejahatan;

- a) Terhadap hak Allah, karena dia melakukan apa yang dilarang oleh Allah, maka *kaffarat* nya adalah menyesal dan bertaubat
 - b) Terhadap kehormatan mahluk. Bila *ghibah* sudah sampai kepada korban, maka dia harus datang meminta maaf kepadanya dan memperlihatkan penyesalan atas perbuatannya sesuai hadist berikut.²⁰

مَنْ كَانَتْ لَهُ مَظْلَمَةٌ لِأَخِيهِ مِنْ عِرْضِهِ أَوْ شَيْءٍ فَلْيَتَحَلَّلَ مِنْهُ الْيَوْمَ قَبْلَ أَنْ لَا يَكُونَ دِينَارٌ وَلَا دِرْهَمٌ، إِنْ كَانَ لَهُ عَمَلٌ صَالِحٌ أَخْدَ مِنْهُ بِقَدْرِ مَظْلَمَتِهِ، وَإِنْ لَمْ تَكُنْ لَهُ حَسَنَاتٌ أَخْدَ مِنْ سَيِّئَاتِ صَاحِبِهِ فَجُهْلَ عَلَيْهِ

“Siapa yang pernah menzalimi saudaranya berupa menodai kehormatan (seperti ghibah, pent) atau mengambil sesuatu yang menjadi miliknya, hendaknya ia meminta kehalalannya dari kezaliman tersebut hari ini. Sebelum tiba hari kiamat yang tidak akan bermanfaat lagi dinar dan dirham. Pada saat itu bila ia mempunyai amal shalih maka akan diambil seukiran kezaliman yang ia perbuat. Bila tidak memiliki amal kebaikan, maka keburukan saudaranya akan diambil kemudian akan dibebankan kepadanya.”

²⁰ Al-Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi, *Mukhtasar Minhajul Qashidin*, (Jakarta: Darul Haq, 2017), 321

Sedangkan bila *ghibah* belum sampai kepada korban, maka sebagai ganti meminta maaf adalah memohonkan ampun baginya. Sebagaimana hadist Nabi SAW berikut.²¹

كفارة من اغتبت أن تستغفر له

“*kaffarat* bila kamu menghibahi seseorang adalah hendaknya kamu memohon ampun baginya”

2. *Namimah*

Namīmah menjadi klasifikasi selanjutnya perihal *Jarīmah* kampanye Hitam. Dalam bahasa arab, *namīmah* mempunyai beberapa arti, diantaranya adalah²²:

- a) Menghasut, menyulut suasana, dan mengangkat pembicaraan untuk dipublikasikan dengan tujuan merusak
 - b) Membungkus pembicaraan dengan kebohongan
 - c) Yang tidak bisa menahan pembicaraan dan menjaganya.

Selain itu, Al-Baghawi mengatakan bahwa naimah adalah mengutip suatu perkataan dengan tujuan untuk mengadu domba antara seseorang dengan si pembicara²³.

Sementara dalam kitab *Mukhtasar Minhajul Qashidin* dijelaskan bahwa umumnya definisi *Namīmah* digunakan untuk menukil kata-kata seseorang. Padahal *namīmah* tidak hanya

²¹ Ibid.322.

²² Salim bin 'Ied al-Hilali, *Syarah Riyadush Shalihin 5*, (Pustaka Imam Asy-Syafi'I, tt), 91.

²³ Imam ghazali, *Bahaya Lisan dan Cara Mengatasinya*, terj A.hufaf Ibriy (Surabaya: Tiga Dua),189

terfokus dengan itu, tetapi batasannya adalah membuka apa yang tidak dikehendaki untuk dibuka, baik ucapan maupun perbuatan, bahkan seandainya seseorang melihat orang lain yang mengubur hartanya sendiri lalu dia mengatakannya, maka ini juga *nanimah*.

Dari uraian diatas maka kita dapat menyimpulkan bahwa *Namimah* adalah perbuatan dimana seseorang menyampaikan suatu informasi yang dibungkus sedemikian rupa dan kemudian disampaikan kepada khalayak dengan tujuan menciptakan permusuhan dikalangan masyarakat.

Selanjutnya adalah jika kita mendapati seseorang melakukan *namimah*, maka ada enam hal cara menyikapinya, yaitu

- a) Tidak mempercayai orang yang menyampaikannya, karena pelaku *namimah* adalah fasik yang kesaksianya tidak bisa diterima
 - b) Melarangnya dan menasihatinya
 - c) Membencinya karena Allah, karena orang tersebut nyatanya memang dibenci disisi Allah
 - d) Jangan menduga saudaranya yang tidak hadir dengan dugaan yang buruk
 - e) Hendaknya apa yang diucapkan tidak membuatnya melakukan penelitian dan memata-matai, berdasarkan firman Allah

وَلَا تَجْسِدُوا

“Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain.”
(Al-Hujurat 12)

- f) Hendaknya tidak rela untuk dirinya apa-apa yang mana dia melarang pelaku *namimah* darinya, yaitu tidak menyampaikan *namimah*.²⁴

Dari penjelasan diatas kita bisa menyimpulkan jika *namimah* menurut aturan-aturan Islam dapat dihukumi *Jarimah takzir*. Hal ini karena tidak ada aturan spesifik yang mengatur terkait *namimah*, artinya sanksi bagi pelaku *namimah* ditentukan berdasarkan keputusan yang ditetapkan oleh *ulil amri* (pemerintah).

²⁴ Ibnu Qudamah Al-Maqdisi, *Mukstasar Minhajul...*,323.

BAB III

KAMPANYE HITAM DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 07 TAHUN 2017 TENTANG PEMILU

A. Kampanye Hitam dalam Undang-undang

Agar kita mengetahui karakteristik terkait kampanye hitam, maka kita harus paham terlebih dulu larangan-larangan kampanye dimana telah tertuang dalam Undang-undang Nomor 07 Tahun 2017 Tentang Pemilu, yaitu;¹

- a. Mempersoalkan dasar negara Pancasila, Pembukaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. Melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - c. Menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon, dan/atau peserta Pemilu yang lain;
 - d. Menghasut dan mengadu domba perseorangan ataupun masyarakat
 - e. Mengganggu ketertiban umum
 - f. Mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat, dan/atau Peserta Pemilu yang lain;
 - g. Merusak dan/atau menghilangkan alat peraga kampanye peserta Pemilu;
 - h. Menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan;
 - i. Membawa atau menggunakan tanda gambar dan/atau atribut selain dari tanda gambar dan/atau atribut peserta Pemilu yang bersangkutan; dan
 - j. Menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta kampanye Pemilu.

Dari rentetan Undang-undang No 07 Tahun 2017 terkait kampanye hitam di atas, kita kemudian bisa mengelompokkan dan mengetahui konsep tindakan kampanye hitam. Diantaranya sebagai berikut:

¹ UU Nomor 07 Tahun 2017 Tentang Pemilu

- a. Melakukan pencemaran nama baik, mengadu domba dan fitnah yang tak berdasar terhadap lawan politik untuk mempengaruhi masyarakat hingga kemudian mengalihkan simpati masyarakat untuk memilihnya. Tindakan ini bisa dilakukan dengan sembunyi-sembunyi atau secara terang-terangan
 - b. Melakukan kampanye di tempat-tempat atau fasilitas yang dilarang dalam rangka mencari kesempatan dalam menghimpun suara pemilih secara illegal.

Kampanye hitam nyata terjadi dan masih menjadi momok yang menakutkan dalam kehidupan demokrasi kita. Karena bagaimanapun, menghimpun suara peserta pemilih dengan menghalalkan segala cara adalah tindakan yang tidak bisa dibenarkan, mengerikannya lagi tindakan seperti itu tidak hanya berefek kepada orang yang difitnah, tapi juga mengancam seluruh keamanan dan kenyamanan warga Negara terutama dalam hal berpolitik.

Demi melancarkan aksinya untuk mempengaruhi dan memprovokasi masyarakat, para pelaku biasanya melakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Mengungkit kesalahan-kesalahan masa lalu yang pernah dilakukan atau menyebarkan cerita yang tidak benar yang berhubungan dengan kasus hukum yang sedang diproses.
 2. Mendukung pernyataannya dengan menyebarkan informasi melalui media sosial. Biasanya dilakukan dengan bentuk berita dan disertai dengan meme-meme yang sudah direkayasa agar asumsi masyarakat terbentuk sesuai dengan yang diinginkan. Berita atau meme yang

disebar bisa saja benar-benar nyata tapi sudah terjadi di masa lalu atau memang di manipulasi seutuhnya.

3. Semua kegiatan kampanye hitam dilakukan dengan sangat terencana dan terorganisir.

Setiap dilaksanakan perhelatan Pemilu, hal yang tidak bisa dipungkiri adalah terjadinya tindakan kampanye hitam. Apalagi ditahun politik seperti saat ini, kemungkinan terjadinya kampanye hitam sangatlah besar karena tahun ini dalam sejarah perjalanan demokrasi Indonesia akan diadakan Pemilu Serentak. Pemilu serentak ini bisa saja menjadi Pemilu terbaik di Era Reformasi dengan segala konsepnya, namun hal yang perlu digaris bawahi adalah Pemilu serentak beresiko dengan tingkat kekacauan yang sangat tinggi dan bisa saja menjadi Pemilu yang gagal. Bagaimana tidak, Pemilu kali ini mengharuskan pemilih untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden, DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kota/Kabupaten. Meski kenyataanya pemilu serentak dinilai lebih efektif dan efisien, terutama dalam hal efisiensi waktu dan anggaran, tapi perhelatan Pemilu dalam asumsi masyarakat mestilah pemilihan Presiden yang menjadi titik fokusnya, lalu bagaimana dengan obyek pilihan yang lain. Penulis khawatir jika memang dalam Pemilu ini masyarakat terfokus hanya pada pemilihan presiden hingga berakibat terbaiknya calon-calon Legislatif yang lain, maka celah ini akan luput dari pengawasan banyak pihak dan kemudian dimanfaatkan atau disusupi untuk melakukan kampanye hitam terselubung.

B. Peran Bawaslu dan DKPP untuk Mencegah Kampanye Hitam

Badan Pengawas Pemilu yang dikenal sebagai Bawaslu sebagaimana dijelaskan dalam Undang-undang adalah lembaga penyelenggara Pemilu yang mengawasi penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam hal melakukan pengawasan Penyelenggaraan Pemilu. Dalam pasal 93 UU.No 07 Tahun 2017 menjelaskan bahwa Bawaslu bertugas²;

- a. Menyusun standar tata laksana pengawasan Penyelenggaraan Pemilu untuk pengawas Pemilu di setiap tingkatan;
 - b. Melakukan pencegahan dan penindakan terhadap:
 1. Pelanggaran Pemilu; dan
 2. Sengketa proses Pemilu;
 - c. Mengawasi persiapan penyelenggaraan Pemilu, yang terdiri atas:
 1. Perencanaan dan penetapan jadwal tahapan Pemilu;
 2. Perencanaan pengadaan logistik oleh KPU;
 3. Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu; dan
 4. Pelaksanaan persiapan lainnya dalam Penyelenggaraan Pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. Mengawasi pelaksanaan tahapan Penyelenggaraan Pemilu, yang terdiri atas:
 1. Pemutakhiran data pemilih dan penetapan daftar pemilih sementara serta daftar pemilih tetap;
 2. Penataan dan penetapan daerah pemilihan DPRD kabupaten/kota;
 3. Penetapan peserta Pemilu;
 4. Pencalonan sampai dengan penetapan Pasangan Calon, calon anggota DPR, calon anggota DPD, dan calon anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 5. Pelaksanaan kampanye dan dana kampanye;
 6. Pengadaan logistik Pemilu dan pendistribusiannya;
 7. Pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara hasil Pemilu di TPS;
 8. Pergerakan surat suara, berita acara penghitungan suara, dan sertifikat hasil penghitungan suara dan tingkat TPS sampai ke PPK;
 9. Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di PPK, KPU Kabupaten/Kota, KPU Provinsi, dan KPU;
 10. pelaksanaan

² UU Nomor 07 Tahun 2017 Tentang Pemilu

penghitungan dan pemungutan suara ulang, Pemilu lanjutan, dan Pemilu susulan; dan 11. penetapan hasil Pemilu;

- e. Mencegah terjadinya praktik politik uang;
 - f. Mengawasi netralitas aparatur sipil negara, netralitas anggota Tentara Nasional Indonesia, dan netralitas anggota Kepolisian Republik Indonesia;
 - g. Mengawasi pelaksanaan putusan/keputusan, yang terdiri atas:
 1. Putusan DKPP;
 2. Putusan pengadilan mengenai pelanggaran dan sengketa Pemilu;
 3. Putusan/keputusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota;
 4. Keputusan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota; dan
 5. Keputusan pejabat yang berwenang atas pelanggaran netralitas aparatur sipil negara, netralitas anggota Tentara Nasional Indonesia, dan netralitas anggota Kepolisian Republik Indonesia;
 - h. Menyampaikan dugaan pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu kepada DKPP;
 - i. Menyampaikan dugaan tindak pidana Pemilu kepada Gakkumdu;
 - j. Mengelola, memelihara, dan merawat arsip serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
 - k. Mengevaluasi pengawasan Pemilu;
 - l. Mengawasi pelaksanaan Peraturan KPU; dan
 - m. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 94

- (1) Sementara dalam melakukan pencegahan pelanggaran Pemilu dan pencegahan sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud dalam pasal 93 huruf b, Bawaslu bertugas;

 - a. Mengidentifikasi dan memetakan potensi kerawanan serta pelanggaran Pemilu;
 - b. Mengoordinasikan, menyupervisi, membimbing, memantau, dan mengevaluasi Penyelenggaraan Pemilu;
 - c. Berkoordinasi dengan instansi pemerintah terkait; dan
 - d. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan Pemilu.

(2) Dalam melakukan penindakan pelanggaran Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 huruf b, Bawaslu bertugas:

- a. Menerima, memeriksa dan mengkaji dugaan pelanggaran Pemilu;
 - b. Menginvestigasi dugaan pelanggaran Pemilu;
 - c. Menentukan dugaan pelanggaran administrasi Pemilu, dugaan pelanggaran kode etik Penyelenggara dan/atau dugaan tindak pidana Pemilu; dan
 - d. Memutus pelanggaran administrasi Pemilu.

(3) Dalam melakukan penindakan sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 huruf b, Bawaslu bertugas:

 - a. menerima permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu;
 - b. memverifikasi secara formal dan material permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu;
 - c. melakukan mediasi antarpihak yang bersengketa;
 - d. melakukan proses adjudikasi sengketa proses Pemilu; dan
 - e. memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu.

Pasal 95

Bawaslu berwenang:

- a. Menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan adanya pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pemilu;
 - b. Memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran administrasi Pemilu;
 - c. Memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran politik uang;
 - d. Menerima, memeriksa, memediasi atau mengadjudikasi, dan memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu;
 - e. Merekomendasikan kepada instansi yang bersangkutan mengenai hasil pengawasan terhadap netralitas aparatur sipil negara, netralitas anggota Tentara Nasional Indonesia, dan netralitas anggota Kepolisian Republik Indonesia;
 - f. Mengambil alih sementara tugas, wewenang, dan kewajiban Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota secara berjenjang jika Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota berhalangan sementara akibat dikenai sanksi atau akibat lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;
 - g. Meminta bahan keterangan yang dibutuhkan kepada pihak terkait dalam rangka pencegahan dan penindakan pelanggaran administrasi, pelanggaran kode etik, dugaan tindak pidana Pemilu, dan sengketa proses Pemilu;

- h. Mengoreksi putusan dan rekomendasi Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota apabila terdapat hal yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - i. Membentuk Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan Panwaslu LN;
 - j. Mengangkat, membina, dan memberhentikan anggota Bawaslu Provinsi, anggota Bawaslu Kabupaten/Kota, dan anggota Panwaslu LN; dan
 - k. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 96

Bawaslu berkewajiban:

- a. Bersikap adil dalam menjalankan tugas dan wewenang;
 - b. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas Pengawas Pemilu pada semua tingkatan;
 - c. Menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada Presiden dan DPR sesuai dengan tahapan Pemilu secara periodik dan/atau berdasarkan kebutuhan;
 - d. Mengawasi pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih secara berkelanjutan yang dilakukan oleh KPU dengan memperhatikan data kependudukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan; dan
 - e. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 157

- 1) DKPP menyusun dan menetapkan kode etik untuk menjaga kemandirian, integritas, dan kredibilitas anggota KPU, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, KPPS, PPLN, KPPSLN serta anggota Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu LN, dan Pengawas TPS.
 - 2) Dalam menyusun kode etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), DKPP mengikutsertakan KPU dan Bawaslu.
 - 3) Kode etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat mengikat dan wajib dipatuhi oleh anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, KPPS, PPLN, dan KPPSLN serta anggota Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota,

Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu LN, dan Pengawas TPS.

- 4) Kode etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan peraturan DKPP paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak anggota DKPP mengucapkan sumpah/janji.

Pasal 158

- 1) DKPP bersidang untuk melakukan pemeriksaan dugaan adanya pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh KPU, anggota KPU Provinsi, anggota KPU Kabupaten/Kota, anggota Bawaslu, anggota Bawaslu Provinsi dan anggota Bawaslu Kabupaten/Kota.
 - 2) Dalam hal anggota DKPP yang berasal dari anggota KPU atau Bawaslu diadukan melanggar kode etik Penyelenggara Pemilu, anggota yang bersangkutan tidak dapat menjadi majelis etik DKPP untuk pelanggaran yang diadukan tersebut.

Pasal 159

- (1) DKPP bertugas:

- a. Menerima aduan dan/atau laporan dugaan adanya pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Penyelenggara Pemilu; dan
 - b. Melakukan penyelidikan dan verifikasi, serta pemeriksaan atas aduan dan/atau laporan dugaan adanya pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Penyelenggara Pemilu.

- (2) DKPP berwenang:

- a. Memanggil Penyelenggara Pemilu yang diduga melakukan pelanggaran kode etik untuk memberikan penjelasan dan pembelaan;
 - b. Memanggil pelapor, saksi, dan/atau pihak lain yang terkait untuk dimintai keterangan, termasuk untuk dimintai dokumen atau bukti lain;
 - c. Memberikan sanksi kepada Penyelenggara Pemilu yang terbukti melanggar kode etik; dan
 - d. Memutus pelanggaran kode etik.

- (3) DKPP berkewajiban:

- a. Menerapkan prinsip menjaga keadilan, kemandirian, imparsialitas, dan transparansi;

- b. Menegakkan kaidah atau norma etika yang berlaku bagi Penyelenggara Pemilu;
 - c. Bersikap netral, pasif, dan tidak memanfaatkan kasus yang timbul untuk popularitas pribadi; dan
 - d. Menyampaikan putusan kepada pihak terkait untuk ditindaklanjuti.

C. Sanksi bagi Pelaku Tindak Pidana Kampanye Hitam.

Peraturan-peraturan terkait kampanye hitam atau tentang pelaksanaan Pemilu secara umum, telah diatur secara komprehensif dalam Undang-undang Nomor 07 Tahun 2017 Tentang Pemilu. Undang-undang yang total berisi 573 pasal, penjelasan, dan 4 lampiran ini baru diundangkan pada tanggal 16 Agustus 2017 dan merupakan penyederhanaan sekaligus penggabungan dari 3 buah Undang-undang, yaitu UU No. 42 Tahun 2008 Tentang Pilpres, UU No. 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Pemilu dan UU No. 8 Tahun 2012 Tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD.

Tentu seseorang bisa dikatakan melanggar tindak pidana kampanye hitam setelah tindakannya terbukti memenuhi unsur-unsur tindakan kampanye hitam, adapun unsur-unsurnya adalah;

1. Dilakukan dengan sengaja
 2. Menyerang kehormatan atau memiliki muatan penghinaan
 3. Mendistribusikan supaya diketahui khalayak.

Dijelaskan dalam Pasal 521 UU Nomor 07 Tahun 2017 bahwa
ancaman pidana bagi pelaku yang melanggar dan terbukti memenuhi unsur-
unsur yang terkandung dalam pasal 280 ayat (1), yaitu;

“Setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim kampanye Pemilu yang dengan sengaja melanggar larangan pelaksanaan Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam pasal 280 ayat (1) huruf a, huruf b,

“huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, atau huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp 24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah)”

Sementara dalam pasal 522 dijelaskan, bahwa;

Setiap Ketua/Wakil Ketua/ketua muda/hakim agung/hakim konstitusi, hakim pada semua badan peradilan, Ketua/Wakil Ketua dan/atau anggota Badan Pemeriksa Keuangan, Gubernur, Deputi Gubernur Senior, dan/atau deputi gubernur Bank Indonesia serta direksi, komisaris, dewan pengawas, dan/atau karyawan badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).

Lebih lanjut dalam Undang-undang yang sama, kampanye hitam yang secara spesifik menyinggung Money Politik diancam sebagaimana tercantum dalam Pasal 523 UU No 07 Tahun 2017. Yaitu;

(1) Setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim Kampanye Pemilu yang dengan sengaja menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta Kampanye Pemilu secara langsung ataupun tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 ayat (1) huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).

(2) Setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim Kampanye Pemilu yang dengan sengaja pada Masa Tenang menjanjikan atau memberikan imbalan uang atau materi lainnya kepada Pemilih secara langsung ataupun tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 278 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan denda paling banyak Rp48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah).

(3) Setiap orang yang dengan sengaja pada hari pemungutan suara menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada Pemilih untuk tidak menggunakan hak pilihnya atau memilih Peserta Pemilu tertentu dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah).

Pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana jika kampanye Hitam itu dilakukan melalui media sosial. Hal ini menarik karena dalam UU No 07

Tahun 2017 perihal kampanye hitam melalui media sosial tidak dijelaskan secara jelas dan spesifik. Hal menarik yang lain adalah hukuman bagi pelaku perbuatan kampanye hitam di media sosial tidak kita dapatkan di Undang-undang Pemilu, melainkan di Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) Nomor 11 Tahun 2008. Dalam Pasal 27 ayat (3) disebutkan;

“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik”

Ancaman pidana bagi pelaku yang melanggar dan terbukti memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 27 (3) UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik terdapat dalam pasal 45 (1) yang dengan jelas dan tegas menyatakan:

“Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dalam pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat (3), atau ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.1000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”

Sementara pasal 28 ayat (2) UU No 11 Tahun 2008 menyebutkan;

‘Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA)’.

Dan ancaman pidana bagi pelaku yang melanggar dan terbukti memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 28 (2) UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik terdapat dalam pasal 45 (2) yang juga dengan jelas dan tegas menyatakan;

“Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) atau ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling

lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”

Selanjutnya, Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) menjelaskan secara umum perihal tindakan-tindakan yang berkaitan dengan kampanye hitam didalam beberapa pasalnya, yaitu;

Pasal 147

Barangsiapa pada waktu pemilihan berdasarkan aturan-aturan umum, dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, dengan sengaja merintangi seseorang memakai hak pilihnya dengan bebas dan tidak terganggu, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan

Pasal 149

- 1) Barangsiapa pada waktu Pemilihan berdasarkan aturan-aturan umum, dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, menyuap seseorang supaya tidak memakai hak pilihnya atau supaya memakai hak itu menurut cara tertentu, diancam dengan pidana penjara paling lama Sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah
 - 2) Pidana yang sama diterapkan pada pemilih, yang dengan menerima pemberian atau janji, mau disuap.


Pasal 310

- 1) Barang siapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
 - 2) Jika hal itu dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, maka diancam karena pencemaran tertulis dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
 - 3) Tidak merupakan pencemaran atau pencemaran tertulis, jika perbuatan jelas dilakukan demi kepentingan umum atau karena terpaksa untuk membela diri.

Pasal 311 KUHP

- 1) Jika yang melakukan kejahatan pencemaran atau pencemaran tertulis dibolehkan untuk membuktikan apa yang dituduhkan itu benar, tidak membuktikannya, dan tuduhan dilakukan

bertentangan dengan apa yang diketahui, maka dia diancam melakukan fitnah dengan pidana penjara paling lama empat tahun.



BAB IV

**ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP TINDAK PIDANA
KAMPANYE HITAM BERDASARKAN UNDANG-UDANG NOMOR 07
TAHUN 2017 TENTANG PEMILU**

A. Konsep Kampanye Hitam dalam Hukum Pidana Islam dan Undang-undang Nomor 07 Tahun 2017 Tentang Pemilu

Seperti yang telah dijelaskan dalam bab sebelumnya, bahwa istilah kampanye hitam dalam Islam memang tidaklah dikenal, akan tetapi sebagai agama yang paripurna Islam sebagai agama tidak hanya menerangkan hanya sebatas konsepsi halal haram setiap individu dalam menjalankan syariatnya, tetapi lebih dari itu, Islam juga membahas hal-hal yang berkaitan dengan sosial-kemasyarakatan, termasuk dalam konsep pemerintahan dan kenegaraan.

Adapun konsep kampanye hitam sebagaimana telah dipaparkan pada UU Nomor 07 Tahun 2017, dalam konteks Hukum Pidana Islam dapat dikategorikan kedalam dua hal, yaitu;

1. *Ghibah*, yang berarti membicarakan orang lain terkait dengan hal-hal yang tidak disukainya (aib).
 2. *Namīmah*, yang berarti mengangkat suatu pembicaraan dengan tujuan menghasut ataupun mengadu domba.

Kedua point di atas tegas dinyatakan dalam Islam bahwa perbuatan tersebut adalah perbuatan tercela yang semua umat muslim wajib menghindarinya

Apalagi dengan adanya tuntunan bahwa umat Islam diwajibkan untuk senantiasa menjaga lisannya dengan selalu mengedepankan klarifikasi terhadap informasi yang diterimanya. Hal ini sebagaimana termaktub dalam al-Qur'an Surat al-Hujurat ayat 06¹, yang berbunyi;

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ يُنَبِّئُكُمْ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوهُ قَوْمًا بِحَمَالَةٍ فَتُصِيبُوهُمْ عَلَىٰ
مَا فَعَلُمْتُمْ نَادِيمَيْنَ

Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak menimpa suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu.

Ayat ini menegaskan bahwa sebaiknya jika kita mendapati perilaku *ghibah* ataupun *namimah* agar selalu mencari kebenarannya atau bahkan mengingkarinya. Terlebih adanya *nash* dari Nabi Muhammad bahwa seseorang yang membicarakan aib orang lain sama dengan memakan bangkai saudaranya sendiri.

Contoh perilaku kampanye hitam dalam Islam adalah ketika terjadi Adu domba atau Provokasi yang dilakukan seorang Yahudi terhadap suku Aws dan Khazraj ketika kedua suku yang sempat bermusuhan, namun akhirnya bisa disatukan oleh Nabi Muhammad SAW dalam Islam berkumpul dan bercengkrama dalam suasana hangat dan akrab, tiba-tiba seorang Yahudi

¹Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah...*, 515.

Sementara di Indonesia, sebagaimana dijelaskan dalam pemaparan diatas, dalam Undang-undang sendiri dijelaskan bahwa memang kampanye hitam adalah perbuatan mengadu domba dengan menyebarkan informasi yang tidak benar dengan tujuan untuk menjatuhkan lawan politik.

Adapun kampanye hitam dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Mengadu domba, baik dilakukan secara terang-terangan ataupun sembunyi-sembunyi.
 2. Mengungkit kesalahan masa lalu.

Dari pemaparan di atas setidaknya kita bisa menyimpulkan bahwa konsep kampanye hitam dalam pandangan Hukum Positif maupun Hukum Pidana Islam tidak jauh berbeda. Jika kita telaah lebih dalam diantara keduanya, maka kita akan dapatkan benang merahnya dalam point-point berikut;

1. Kampanye hitam pasti dilakukan dengan unsur kesengajaan.
 2. Sebisa mungkin mencari kekurangan atau celah dari suatu peristiwa untuk disebarluaskan dengan tujuan dan maksud tertentu.
 3. Dilakukan dengan sangat terorganisir

B. Analisis Hukum Pidana Islam terhadap Tindak Pidana Kampanye Hitam dalam UU Nomor 07 Tahun 2017.

Dalam pembahasan yang terkait dengan kampanye hitam di atas, kita dapat menyimpulkan bahwa Kampanye Hitam adalah perbuatan yang tidak baik. Hal ini karena Kampanye hitam tidak hanya merugikan individualnya saja tetapi secara universal juga mengancam kenyamanan dan keamanan seluruh masyarakat Indonesia dalam hal berdemokrasi.

Segala bentuk berita Hoax yang tidak bisa dipertanggung jawabkan kebenarannya dibuat tentu dengan adanya motif dan tujuan politis. Namun bagaimanapun, apapun alasan dilakukannya perbuatan tindak pidana kampanye hitam tidaklah dapat dibenarkan karena melanggar nilai dan Norma yang telah terbentuk di masyarakat.

Dilakukannya kampanye hitam bisa jadi karena beberapa faktor, diantaranya;³

1. Kampanye Hitam dilakukan karena ambisiusitas yang terlalu tinggi sehingga terpaksa menghalalkan segala cara.
2. Krisis kreatifitas dalam hal berkampanye.
3. Rendahnya moralitas politik

Dalam perspektif Hukum Pidana Islam, kampanye hitam adalah perbuatan yang sangat tercela. Karenanya islam mengharuskan kita untuk

³<https://news.okezone.com/read/2017/03/24/338/1650754/ini-tiga-faktor-penyebab-kampanye-hitam-marak-dalam-perhelatan-pilkada>. Diakses pada tanggal 26 Januari 2019. Pkl 10.15

senantiasa menjaga lisan. Hal ini kemudian ditegaskan dalam ayat-ayat al-Qur'an, sebagai berikut;

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا إِصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالُكُمْ وَيَعْفُرْ لَكُمْ دُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu sekalian kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benar, niscaya Allah memperbaiki amalan-amalanmu dan mengampuni dosa-dosamu. Barangsiapa mentaati Allah dan RasulNya, maka sesungguhnya ia telah mendapat kemenangan yang besar" (Al-Ahzab : 70-71)

Dalam Ayat yang lain dijelaskan;

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظُّنُنِ إِنَّ بَعْضَ الظُّنُنِ إِثْمٌ وَلَا تَجْسِسُوا وَلَا يُغْشِبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا هُنَّ أَنْجَحُ أَهْدِمُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهُتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ هُنَّ اللَّهُ تَوَابُ رَّحِيمٌ

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan berprasangka, karena sesungguhnya sebagian tindakan berprasangka itu adalah dosa. Janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain dan janganlah sebahagian kamu mengunjing sebahagian yang lain. Sukakah salah seorang diantara kamu memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik kepadanya. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima taubat lagi Maha Penyayang" (Al-Hujurat : 12)

Adapun dihukuminya *ta'zīr* bagi pelaku tindak pidana kampanye hitam menurut Hukum Pidana Islam karena kampanye hitam tidak ditetapkan sanksinya baik bentuk ataupun jumlahnya berdasarkan syara', melainkan diberikan kepada Negara kewenangannya berdasarkan tuntutan kemaslahatan.

Hal ini sesuai dengan kaidah fiqih yang menyatakan

العقوبة المشروعة على معصية لا حد فيها ولا كفارة

“Setiap hukuman yang telah disyariatkan, atas perbuatan maksiat atau tindak kriminal yang tidak dihukumi *had* di dalamnya dan tidak pula dikenai *kaffarah*”

Kaidah ini bermakna bahwa setiap perbuatan maksiat yang tidak dapat dijatuhi sanksi *hudūd* (termasuk didalamnya *qishas*) atau *kaffarah* dikualifikasikan sebagai *Jarīmah ta'zīr*. Disini para fuqaha sepakat bahwa yang dimaksud dengan perbuatan maksiat adalah meninggalkan kewajiban dan melakukan hal-hal yang dilarang⁴.

Adapun menurut Hukum Positif sebagaimana dijelaskan dalam pasal 521 (1) Undang-undang Nomor 07 Tahun 2017 Tentang Pemilu, bahwa pelaku tindak pidana kampanye hitam dihukum dengan pidana penjara paling lama 2 tahun, dan denda paling banyak 24 juta rupiah.

Berdasarkan penjelasan di atas kampanye hitam terbukti melanggar Nilai dan Norma yang sudah terbentuk di masyarakat, karenanya baik Hukum Positif maupun Hukum Pidana Islam tegas melarang seseorang ataupun kelompok melakukan kampanye hitam karena dapat berakibat timbulnya perpecahan di tengah-tengah masyarakat.

⁴ Jaih Mubarok, Enceng Arif, *Kaidah Fiqh jinayah (Asas-asas Hukum Pidana Islam)*. (Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2004),176

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Konsep kampanye hitam menurut Hukum Pidana Islam tidaklah jauh berbeda dengan kampanye hitam menurut Hukum Positif. Seperti halnya: Dilakukan dengan adanya unsur kesengajaan, mencari kekurangan atau celah dari suatu peristiwa untuk disebarluaskan dengan tujuan dan maksud tertentu, dan dilakukan dengan sangat terorganisir.

Akan tetapi dalam Hukum Pidana Islam tidak dijelaskan secara detail berat dan ringannya sanksi yang dijatuhkan pada pelaku kejahatan ini, karena semua sanksinya berdasar keputusan hakim. Sebagaimana dalam hukum Positif, maka dengan adanya UU Nomor 07 Tahun 2017 Tentang Pemilu yang dikeluarkan Pemerintah adalah suatu hal yang perlu diapresiasi dan tentu diperbolehkan.
 2. Dalam Undang-undang Nomor 07 Tahun 2017 Tentang Pemilu dalam Pasal 280 ayat (1) dijelaskan tentang larangan-larangan dalam kampanye Pemilu. Namun dalam konteks tindakan kampanye hitam hanya tercantum dalam beberapa point saja. Diantaranya adalah;
 - a) Menghina sesorang, agama, suku, ras, golongan, calon, dan/atau Peserta Pemilu yang lain;
 - b) Menghasut dan mengadu domba perseorangan ataupun masyarakat

Sementara sanksi yang mengatur tindakan kampanye hitam secara spesifik termaktub dalam pasal 521 UU Nomor 07 Tahun 2017 Tentang Pemilu, dimana setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim kampanye pemilu yang dengan sengaja melanggar larangan pelaksanaan kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, atau huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp 24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).

Sedangkan sanksi kampanye hitam menurut Hukum Pidana Islam adalah takzir, dimana berat atau ringannya hukuman berdasarkan kebijaksanaan *ulil amri*.

B. Saran

Penelitian yang penulis lakukan tentang analisis Hukum Pidana Islam terhadap tindak pidana kampanye hitam berdasarkan UU Nomor 07 Tahun 2017 Tentang Pemilu ini masih sangat perlu untuk diteliti lebih dalam dan kemudian dikembangkan. Adapun saran dari penulis bagi pihak terkait adalah:

1. Kampanye hitam merupakan perbuatan yang dilarang oleh Agama dan Negara hingga patutnya perbuatan tersebut dihindari
 2. Pencegahan perbuatan kampanye hitam adalah tugas kita bersama, sehingga peran pemerintah dan masyarakat secara umum sangatlah penting untuk pencegahannya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Abd al-Qadir ‘Awdah. *al-Tashri’ al-Jinā’I al-Islami Muqaranan bi al-Qanūn al-Wadī’*, Juz 1. Beirut: dar al-fikr, 1992.

Abdul Wahab Khalaf. *Ilmu Ushul Fiqh*. Ad Dar Al-Kuwaitiyah, cet VIII, 1968

A.Djazuli. *Fiqh Jinayah Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996.

----- *Fiqh Jinayah*. Jakarta: Raja Grafindo, 1997

Al-Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdis. *Mukhtasar Minhajul Qashidin*. Jakarta: Darul Haq, 2017.

Bambang Istianto. *Potret Buram Politik Indonesia*. Jakarta: Mitra Wacana Media, 2014

Dan Nimmo. *Komunikasi Politik: Komunikator, Pesan dan Media*. Bandung: Rosda, 2009.

Dedi Ishmatullah. *Hukum Pidana Islam : Fiqh Jianāyah*. Bandung: Pustaka Setia, 2013.

Deden Anggriawan. *Kajian Fiqh Siyāsah dan UU Nomor 42 Tahun 2008 Tentang Pilpres Terhadap Perbuatan Kampanye Hitam/Kampanye Hitam dalam Pilpres 2014*. Skripsi—UIN Sunan Ampel, Surabaya,2015

Hasan sa'udi dan ahmad Hasan Arabi. *Jerat-jerit Lisan*. Solo: Pustaka Arafah, 2004.

Hafied Cagraha. *Komunikasi Politik: konsep, teori, dan strategi*. Jakarta: Rajawali Pers, 2009.

Imam Ghazali. *Bahaya Lisan dan Cara Mengatasinya*, terj A.hufaf Ibriy Surabaya:
Tiga Dua

Joenadi Efendi. *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2014

Jaih Mubarok, enceng Arif. *Kaidah Fiqh Jinayah (Asas-asas Hukum Pidana Islam)*. Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2004

J.R. Raco. *Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakteristik, dan Keunggulannya*.
Jakarta: Grasindo, 2010

Muhadam Labolo. *Partai politik dan Sistem Pemilihan Umum di Indonesia*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2015

Miftah toha. *Birokrasi Politik dan Pemilihan Umum di Indonesia*. Jakarta : Kencana, 2014

Muhammad Iqbal. *Fiqh Siyasah*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2014

Mardiana, *Isu Sara dalam Pilkada Studi Kontroversi Eksplorasi Sara dalam Kampanye Hitam*. Skripsi—UIN Raden Lampung, Lampung, 2017

Muhammad Fuad Abd. Al baqiy, *Sahih Muslim*, Juz 4. Indonesia: Maktabah Dahlan, tt

Rahmat Hakim. *Hukum Pidana Islam: Fiqh Jinayah*. Bandung: Penerbit Pustaka Setia, 2000.

Riswandi. *komunikasi Politik*, Yogyakarta : Graha Ilmu, 2009

Sahid, *Epistemologi Hukum Pidana Islam : dasar-dasar fiqh jinayah*. Surabaya: Pustaka Idea, 2015.

-----*Pengantar Hukum Pidana Islam* Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014.

Salim bin 'Ied al-Hilali, *Syarah Riyadush shālihin* 5. Pustaka Imam Asy-Syafi'I, tt

Topo Santoso. *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, PT Raja Grafindo: Jakarta, 2016

Sony Sumarsono. *Metode Riset Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2004

Surwandono Sidiq Ahmadi, *Resolusi Konflik dalam Dunia Islam*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011

Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta ; CV Rajawali, 1985

Tim Penyusun. *Ensiklopedi al-Qur'an Dunia Islam Modern*, Yogyakarta: Dana Sakti Primayasa, 2005.

Venus Antar. *Manajemen Kampanye; Panduan Teoritis Dan Praktis Dalam Mengefektifkan Kampanye Komunikasi*. Bandung: Simbiosa Rekatama Media, 2004

W.J.S Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2003

Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh Al-islāmi Wa Adillatuhu*, Juz VI, Dar al-Fikr, 1989

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*. cet. 2, Jakarta: PT Suara Agung, 2015

PKPU Nomor 35 Tahun 2004

UU Nomor 07 Tahun 2017 Tentang Pemilu

Internet

<https://kbbi.kemdikbud.go.id/> diakses 10 Maret 2019. Pkl 09.10.WIB.

<https://news.okezone.com/read/2017/03/24/338/1650754/ini-tiga-faktor-penyebab-kampanye-hitam-marak-dalam-perhelatan-pilkada>. Diakses pada tanggal 26 Januari 2019, pkl 10.15 WIB.